

**TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK  
LUAR KAWIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AYU AFTIKA DIANI  
NPM.1606200117**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 MEI 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AYU AFTIKA DIANI  
**NPM** : 1606200117  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK LUAR KAWIN

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : AYU AFTIKA DIANI  
**NPM** : 1606200117  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK LUAR KAWIN

**PENDAFTARAN** : Tanggal 05 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAJARUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0125127303

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : AYU AFTIKA DIANI  
**NPM** : 1606200117  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK LUAR KAWIN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 April 2021

Pembimbing

  
**FAJARUDDIN, SH., M.H.**  
NIDN: 0125127303

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AYU AFTIKA DIANI**  
NPM : 1606200117  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Acara  
Judul Skripsi : **TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK  
LUAR KAWIN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, Mei 2021

Saya yang menyatakan



**AYU AFTIKA DIANI**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Fajaruddin S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. Selaku kepala bagian hukum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Taman Kanak-kanak Darun Najah Sei Suka, Sekolah Dasar Negeri 010226 Perk. Sipare-pare, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sei Suka, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sei Suka yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Suhada dan ibunda tercinta yang bernama Budiani Br Sitorus, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berteriakkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah

kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kandung saya Andi Ariwanda, kakak ipar saya Maya Aziza S.Pd dan keponakan tercinta Nadisha Adreena Ariwanda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga S.H., M. Bima Agil Dilvano S.Ak, Alrico, Syahropi, Saidah Khairani Putri, Silvi Setiawati, Erika, Mutia, Joshua, Fadilla, Devi, Erni, Gusmaya dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas C-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas H-1Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membengun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 Februari 2021

**Hormat Saya**

**Penulis**

**Ayu Aftika Diani**

**1606200117**

## ABSTRAK

### TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK LUAR KAWIN

AYU AFTIKA DIANI

1606200117

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 bahwa Anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan hanya kepada ibunya saja, namun Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor. 46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah pertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Tujuan untuk mengetahui Kedudukan Anak Luar Kawin, untuk mengetahui mekanisme penggunaan Tes *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin, untuk mengetahui kekuatan alat bukti Tes *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan dianalisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggungjawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Alat bukti yang mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya adapun Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti lainnya sehingga menjadi alat bukti yang kuat. Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA. Tidak masuk akal apabila hakim akan mengabulkan gugatan seseorang tanpa didukung oleh alat bukti yang benar-benar kuat. Dengan demikian, jelaslah dalam menyelesaikan dalam sebuah perkara perdata, para pihak harus mempersiapkan alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan hak nya.

**Kata Kunci:** Tes *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA). Alat bukti. Anak luar kawin.

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15

<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Tes <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA).....	16
	B. Pembuktian.....	20
	C. Anak Luar Kawin .....	24
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Kedudukan Anak Luar Kawin .....	28
	B. Mekanisme Penggunaan Tes <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i> (DNA) Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin .....	47
	C. Kekuatan Alat Bukti Tes <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i> (DNA) Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dibidang perkawinan akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut memiliki legalitas, keabsahan dan kekuatan hukum serta memperoleh perlindungan hukum dari pranata hukum yang berlaku. Soal hasil tes Deoxyribonucleic acid (DNA) sebagai alat bukti,Ahli DNA Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Djaja S Atmadja dalam artikel “Ini beberapa Kasus yang dipecahkan dengan Tes DNA” menjelaskan sudah ada beberapa kasus hukum di indonesia bukan barang baru. Ia menjelaskan sudah ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan tes DNA ini.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan

---

<sup>1</sup> Tri Jata Ayu Pramesti. “Tes DNA sebagai bukti kasus Perzinahan”. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559a1bc2a79cf/tes-dna-sebagai-bukti-kasus-perzinahan/> diakses pada 17 april 2020, pukul 12.50.

dilaksanakan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

Perkawinan di Indonesia dianggap sah, jika diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
2. Secara tertib menurut hukum syariah (bagi yang beragama islam)
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai catat nikah.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pandangan sosial anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur pergaulan hidup yang sempurna bahagia, dan kekal di dalam rumah tangga guna

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 11

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 15.

terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai tetapi dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak dapat selalu dicapai, karena tidak adanya kesepahaman di antara mereka dalam menjalankan perkawinan. Perkembangan zaman yang terus berganti, berkembang dan semakin maju, serta semakin besar pengaruh budaya barat dengan paham kebebasan, membawa akibat terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang, dimana norma hukum dan agama banyak yang terabaikan sehingga sering membawa kepada hal-hal yang negatif, salah satunya adalah kehamilan yang terjadi di luar perkawinan.<sup>4</sup>

Hamil sebelum menikah telah menjadi problematika dan kegelisahan dalam masyarakat terutama pada orang tua yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan aib bagi keluarga. Salah satu hal yang penting tentang keberadaan umat manusia di dunia adalah asal-usul anak yang dilahirkan, karena asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau hubungan hukum dengan ayahnya. Lahirnya seorang anak didahului oleh adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, hubungan tersebut dapat terjadi di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi hubungan itu dapat pula terjadi berdasarkan hubungan biologis semata tanpa ikatan perkawinan yang sah atau dapat disebut dengan zina. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah atau tidak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim. "Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Dalam jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016, halaman 393.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sebuah perkawinan yang sah terdapat anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan disebut sebagai anak-anak sah dan ada anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan di luar perkawinan disebut anak-anak yang tidak sah. Anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya disebut anak sah, di mana ia secara otomatis akan mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya. Hubungan nasab tersebut nantinya akan melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Keturunan (anak-anak) sah tersebut dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka yang telah dibukukan dalam Kantor Catatan Sipil, yang di dalamnya tersebut nama kedua orang tuanya.<sup>6</sup>

Anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak yang tidak sah atau anak-anak luar nikah. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasakan kurang adil, karena anak-anak yang lahir ke dunia sama sekali tidak mempunyai dosa. Seringkali anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat yang terbawa dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri.<sup>7</sup>

Masalah anak sah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 42, 43 dan 44 berkenaan dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 393-394.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 394.

pembuktian asal-usul anak, di dalam undang-undang perkawinan pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dari pasal tersebut diatur, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah, paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 43 memberikan definisi tentang anak luar kawin. yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

---

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistiani. *Op. Cit*, halaman 16-17.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 17.

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Permasalahan tentang anak luar kawin (ALK) yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ini telah membawa situasi yang tidak adil bagi si anak. Anak menjadi terputus hubungan hukumnya dengan ayah kandung nya, sedangkan diketahui bahwa lahirnya seorang anak, merupakan hasil hubungan yang terjadi antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menjadikan seolah-olah secara hukum ketika tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak. Dalam hal ini secara ilmiah nya tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dengan *spermatozoa* baik melakukan hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Contoh kasus yaitu A seorang gadis berusia 17 tahun hamil karena perbuatan bersama kekasihnya B karena melakukan hubungan suami istri namun tidak terikat perkawinan yang sah menurut agama dan negara melainkan hanya hubungan sebatas pacaran saja. Ketika A melahirkan anak hasil hubungan suami istri dengan B namun B tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya, melihat ketentuan dalam pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor. 46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah pertentangan dengan Undang Undang

Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Hal tersebutlah timbul ilmu pengetahuan teknologi yang dikenal dengan istilah Tes DNA dijadikan alat bukti sebagai salah satu tes yang dapat menentukan siapakah orang tua dari seorang anak dalam hukum berlaku adagium Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Tentu hal tersebut menarik untuk saya melakukan penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin**

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin?

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

- b. Bagaimana mekanisme penggunaan Tes *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin?
- c. Bagaimana kekuatan alat bukti Tes *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>11</sup> Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti dalam membuktikan anak luar kawin.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mencetuskan sebuah regulasi dan upaya bagi anak luar kawin agar dapat diakui oleh orang tua nya dan tentu menerima apa yang menjadi haknya.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak

---

<sup>11</sup>*Ibid*, halaman 16.

dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.<sup>12</sup> Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tentang Kedudukan anak luar kawin
2. Untuk Mengetahui mekanisme penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin
3. Untuk Mengetahui kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 17.

1. Menurut Terminologi, DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.<sup>14</sup>
2. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>15</sup>
3. Menurut Pasal 43 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak Luar Kawin adalah Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup>

#### **D. keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Tes DNA yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Era Fadli, NPM. 140104005, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi (Analisis Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)". Skripsi ini merupakan penelitian Metode Kualitatif yang lebih menekankan pada tinjauan hukum islam terhadap Tes DNA sebagai alat

---

<sup>14</sup> Taufiq Hulam. 2005. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, halaman 86.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 26.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

bukti pengganti empat orang saksi dalam Qanun Jinayah. Sedangkan penelitian ini tentang tes DNA sebagai alat bukti dalam membuktikan anak luar kawin dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

2. Skripsi Ali Muhtarom, NPM.05350031, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009 yang berjudul "Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada pandangan hukum islam terhadap hasil tes deoxyribonucleic acid (DNA) sebagai bukti adanya hubungan nasab. Sedangkan penelitian ini tentang tes DNA digunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan anak luar kawin dan tidak hanya dalam konteks islam.

### **E. Metode Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).<sup>17</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>17</sup>Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sudah tentu dalam penelitian hukum, seorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan suatu kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Selain itu, dia dapat pula menerapkan metode untung-untungan yang lebih banyak didasarkan pada kegiatan mengadakan percobaan dan kesalahan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematikan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 42.

<sup>19</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul) yaitu Q.S An-Nur ayat 3 dan HR. Abu Dawud, kitab *Ath-Thalaq*, Bab *Fi Iddi'a Walad Az-Zina* no.2266. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Republik

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 20.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 21.

## 5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>22</sup>

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 21-22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA)

Secara bahasa, *deoxyribonucleic acid* (DNA) tersusun dari kata-kata “*deoxyribosa*” yang berarti: gula pentosa, “*nucleic*” yang dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan sebutan nukleat dan kata nukleat itu berasal dari kata “*nucleus*” yang berarti inti. Oleh karena zat itu terdapat di dalam nukleus sel, maka nama ini kemudian dirubah menjadi asam nukleat dan “*acid*” berarti zat yang asam. Secara terminologi DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah molekul utama kehidupan. Instruksi yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel disandikan oleh DNA.<sup>24</sup>

H.M. Nurcholis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Aisjah Girindra bahwa asam nukleat atau yang biasa dikenal dengan DNA itu bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat. Adapun unit terkecil pembawa setiap informasi genetik disebut dengan gen, yang besarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. Dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa DNA adalah susunan kimia makro molekuler yang terdiri dari tiga macam

---

<sup>23</sup> Taufiq Hulam. *Loc. Cit.*

molekul, yaitu: gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleus hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.<sup>24</sup>

Kemajuan biosains dan bioteknologi ini adalah dalam bidang kegenetikan, baik genetika manusia, tumbuhan maupun genetika hewan. Hal-hal yang terkait dengan kegenetikaan ini yang lebih menonjol adalah masalah DNA. Ilmuwan yang berjasa dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel-sel darah merah burung adalah Friederich Miescher pada tahun 1869, ia berkebangsaan Swiss. Ia mengetahui bahwa nukleus sel tidak saja terdiri dari karbohidrat, protein maupun lemak, melainkan terdiri juga dari zat yang mempunyai kandungan posfor sangat tinggi. Oleh karena zat itu terdapat di dalam nukleus sel, maka zat itu disebutnya *nuklein*. Nama ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan asam nukleat. Asam nukleat ini terdiri dari dua tipe, yaitu asam deoksiribonukleat (*deoxyribonucleic acid* atau disingkat dengan DNA) dan asam ribonukleat (*ribonucleic acid* atau disingkat dengan RNA).<sup>25</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880. Dari hasil risetnya diketemukan adanya zat-zat *pirimidin* dan *purin* di dalam asam nukleat. Temuan ini dikembangkan lagi oleh Albrecht Kossel yang menghasilkan temuan dua *pirimidin* yaitu *sitosin* dan *timin* dan dua *purin* yaitu *adenin* dan *guanin* di dalam asam nukleat, sehingga atas penemuannya ia mendapatkan hadiah nobel pada tahun 1910. Di tahun yang sama dari hasil penelitiannya Levene (seorang ahli biokimia kelahiran Rusia) juga menemukan gula lima karbon *ribose* dan gula

---

<sup>24</sup>*Ibid*, halaman 86-87.

<sup>25</sup>*Ibid*, halaman 89.

*deoksiribose* di dalam asam nukleat. Ia juga menemukan adanya asam pospat dalam asam nukleat.<sup>26</sup>

Penelitian tentang DNA nampaknya tidak berhenti sampai disitu saja, namun dilanjutkan kembali oleh Robert Fuelgen pada tahun 1914 yang menghasilkan tes warna DNA, yang kemudian dikenal dengan reaksi Fuelgen. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Avery, Machleod dan MCarthy pada tahun 1944, mereka adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Selanjutnya pada tahun 1950, Erwin Chargaff juga melakukan study kimia dari DNA. Ia membuktikan bahwa komposisi basa DNA berbeda antara satu spesies dengan spesies lain, tetapi setiap sel makhluk hidup memiliki perbandingan yang sama gabungan *adenin* dan *timin* dengan gabungan *sitosin* dan *guanin*.<sup>27</sup>

Kemungkinan untuk mengetahui asal-usul genetika seorang anak dengan orang tua nya dibuktikan dengan cara test *deoxyribo nucleic acid* (DNA). Yang dapat dilakukan dengan proses atau beberapa tahapan seperti:

1. Pengumpulan sampel yang mana sampel tersebut dapat berupa cairan tubuh atau rambut seseorang, keduanya membawa *deoxy ribonucleic acid* (DNA) sehingga dapat dijadikan bahan uji. Sampel yang paling umum diambil adalah usap dibagian dalam pipi seseorang.
2. Ekstraksi sel, cara ini dilakukan dengan cara memecah membran sel. Umumnya tahap ini dilakukan dengan cara menambahkan enzim ke dalam larutan yang mengandung sampel *deoxyribo nucleic acid* (DNA).

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 89-90.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 90.

3. Pemisahan *deoxyribo nucleic acid* (DNA), terdapat beberapa cara untuk memisahkan *deoxyribo nucleic acid* (DNA), namun yang paling umum adalah proses elektroforesis. Metode ini menggunakan medan listrik untuk mengurutkan molekul dalam sampel. Struktur yang unik dari *deoxyribo nucleic acid* (DNA) membuatnya terpisah menjauh dengan sisa sampel.
4. Penyalinan *deoxyribo nucleic acid* (DNA) dilakukan dengan melalui proses yang disebut PCR. Salinan *deoxyribo nucleic acid* (DNA) ini kemudian diuji untuk penanda genetik.
5. Pengujian *deoxyribo nucleic acid* (DNA), dilakukan untuk menemukan penanda genetik dalam *deoxyribo nucleic acid* (DNA) yang dapat mengidentifikasi hubungan. Terdapat ribuan penanda genetik dalam *deoxyribo nucleic acid* (DNA), namun sebuah test *deoxyribo nucleic acid* (DNA) melaporkan sekitar 16 hingga 21 penanda genetik spesifik yang dapat membuktikan hubungan genetik.
6. Perbandingan *deoxyribo nucleic acid* (DNA), setelah menemukan penanda genetik, proses selanjutnya adalah perbandingan *deoxyribo nucleic acid* (DNA). Dalam kasus *deoxyribo nucleic acid* (DNA) untuk mengetahui status anak dan ayah, calon ayah harus cocok dengan setengah dari penanda genetik anak, karena setengah lainnya berasal dari ibu.

Unit kehidupan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut sel. Selain itu, sel juga dapat dianggap sebagai pabrik mikro yang menerima bahan

baku (asam amino, karbohidrat, lemak, dan mineral) kemudian diolah menjadi bentuk yang dibutuhkan untuk hidup dan membuang bahan sisa yang tidak diperlukan. Pada hakikatnya tubuh semua makhluk hidup tersusun dari sel yang terdiri dari bagian yang bersifat hidup (*protoplast*) yang dikelilingi oleh dinding sel (*membran*). Semua makhluk hidup pada intinya memiliki kandungan DNA, DNA terdapat di dalam nukleus terutama dalam kromosom.<sup>28</sup>

Keberadaan asam nukleat itu terdapat pada semua sel hidup. Asam nukleat ini berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian memberikan informasi secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Umumnya DNA terdapat di dalam kromosom, dan kromosom terdapat di dalam inti sel. Setiap sel yang membelah akan selalu didahului oleh pembelahan inti sel. Berarti kromosom itu membelah, demikian pula molekul DNA. Selain terdapat di dalam kromosom, DNA juga terdapat dalam sitoplasma dan mitokondria, namun kadarnya sedikit tidak seperti yang terkandung dalam kromosom. Banyaknya DNA dari sebuah sel juga berhubungan erat dengan jumlah kromosom sel itu. Untuk mitokondria, sel spermanya kebanyakan berada di bagian ekor dan menjadi sumber energi untuk pergerakan sel sperma, tetapi tidak ikut dalam pembuahan sel telur. DNA yang terdapat di dalam mitokondria diwariskan dari pihak ibu kepada anak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 92-93.

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 94-95.

## B. Pembuktian

Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim:

1. Teori hukum subjektif (teori hak)

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku, mendalilkan, berpendapat bahwa dirinya yang memiliki suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya.<sup>30</sup>

2. Teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seseorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

3. Teori hukum acara dan teori kelayakan

Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus “adil” dan sama-sama seimbang dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan alat bukti. Asas ini disebut *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 115.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Terdapat tiga buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak:

1. Teori pembuktian bebas, Pada kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara, maka hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti. Oleh sebab itu, menurut teori ini hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti. Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan hakim. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapa pun.<sup>32</sup>
2. Teori pembuktian negatif, Teori ini merupakan kebalikan dari teori pembuktian bebas. Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan dan kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap hakim sehingga diperlukan ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui kedudukannya. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan berbagai pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 RBg 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Pasal 306 RBg/169 HIR ditentukan:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 116.

“Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum”.

Pasal 1905 KUH Perdata:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”.

Ketentuan diatas mengikat hakim untuk tidak memutuskan perkara dan memenangkan salah satu pihak dengan hanya seorang saksi, karena satu saksi bukanlah saksi.<sup>33</sup>

3. Teori pembuktian positif, Menurut teori ini di samping melarang dan membatasi kewenangan menilai alat bukti yang melampaui ketentuan undang-undang, maka teori ini mengandung perintah kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 285 RBg/165 HIR.<sup>34</sup> Pasal 285 RBg /165 HIR menentukan: “Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekadar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 116-117.

Ketentuan di atas mengamanatkan dan memerintahkan kepada hakim untuk menghormati bunyi akta autentik tersebut dan seolah olah mengandung arti memerintahkan menaatinya agar bunyi akta itu ditaati, yaitu melindungi pihak ketiga yang ada dalam akta itu.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari:

1. Pembuktian formil, yaitu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
2. Pembuktian materiel, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.<sup>36</sup>

### **C. Anak Luar Kawin**

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 117.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> R.Youdhea S. Kumoro. “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan menurut KUH Perdata*”. Vol.6 No.2 Tahun 2017, halaman 12.

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya.<sup>38</sup>

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.<sup>40</sup>

Di Indonesia ada beberapa macam sistem kekerabatan yang masih dikukuh oleh masyarakat adat yang keberadaannya dijunjung tinggi sebagai kekayaan budaya tak ternilai. Sehubungan dengan sistem kekerabatan tersebut, anak sah akan sangat menentukan kedudukannya dalam jenjang sesuatu marga. Tanpa atribut anak sah, kedudukan dalam sebuah marga tidak dapat diperolehnya. Demikian juga nama marga akan dapat dilekatkan pada anak yang diakui sah oleh masyarakat adatnya. Jadi tidak hanya Undang-Undang Perkawinan saja yang menempatkan anak sah dalam pusaran penting hidup sebuah keluarga, bahkan dalam lingkungan yang lebih luas dari masyarakat adat tertentu, untuk menyangkal nama marga hanya dapat dipakai oleh anak sah saja. Demikian pula kalau mulai menyangkut benda-benda magis yang masih dipercaya oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, hanya akan diberikan nantinya kepada anak sah sesuai kebiasaan setempat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 12-13.

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>41</sup> Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 121.

Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> R.Youdhea S. Kumoro. *Op Cit*, halaman 17.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Anak Luar Kawin**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.<sup>43</sup>

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.<sup>44</sup>

Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut

---

<sup>43</sup>Siska Lis Sulistiani. *Op Cit*, halaman 15.

<sup>44</sup>*Ibid*, halaman 16.

dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut undang-undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”

maka substansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, hal ini dari kalimat terakhir yang berbunyi, “memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan:

“anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara

---

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman 20.

sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.<sup>46</sup>

Menurut DY Witanto beberapa faktor yang melatarbelakangi kehamilan pranikah dan kelahiran anak luar kawin antara lain:

1. Karena usia pelaku masih dibawah batas usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Karena belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.
3. Karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan (agama).
4. Karena akibat tindak pidana (pemeriksaan).
5. Karena tidak mendapat restu orang tua.
6. Karena si laki-laki terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapat izin untuk melakukan poligami.
7. Karena pergaulan seks bebas (*free sex*)
8. Karena prostitusi/perdagangan jasa seksual.<sup>47</sup>

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, 43 dan 44, berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 20-21.

2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut hal yang diatur: *Pertama*, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah, paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. *Kedua*, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi Undang-Undang Perkawinan adalah hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.<sup>49</sup>

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 16-17.

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 17.

yang ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijanjikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sungguh dilematis menyikapi keberadaan anak yang dilahirkan diluar perkawinan ini, dan perihal tersebut terbukti lah bahwa pemerintah sendiri sampai beberapa dekade berlalu, bahkan setengah abad lebih, tak kunjung menerbitkan peraturan yang dijanjikannya karena gamang. Harus diakui, memang rumit untuk menentukan kedudukan hukum anak luar kawin yang bersangkutan secara tegas, ini dikarenakan kental nya unsur agamawi menyelimuti Undang-Undang Perkawinan.<sup>51</sup>

Banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan supaya pihak-pihak terkait tidak dirugikan dengan hadirnya anak luar kawin yang kebanyakan tidak dikehendaki baik oleh nilai moral ataupun ajaran agama. Padahal kelahiran anak luar kawin, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepadanya, karena itu semua adalah ulah pasangan yang telah melakukan hubungan seksual diluar perkawinan ataupun sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah. Terasa memang tidak adil dengan melulu menistakan kegetiran itu hanya pada pihak anak yang tidak tahu menahu kenapa

---

<sup>50</sup> Moch. Isnaeni. *Op Cit*, halaman 121-122.

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 122.

dirinya mesti lahir. Juga sangat tidak manusiawi kalau ayah yang membuahi dilepaskan dari tanggung jawab nya atas kelangsungan hidup anak luar kawin hasil ulahnya. Sungguh ini suatu permasalahan yang teronggok di perismpangan tanpa keniscayaan untuk dapat diatasi secara tuntas.<sup>52</sup>

Pihak ibu dan keluarga anak luar kawin yang dinyatakan memiliki hubungan perdata berdasar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, adakalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan hak nya, namun usaha tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Puncaknya saat ada permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa keberadaan Pasal 43 UU Perkawinan tidak menjamin hak konstitusi anak luar kawin, dan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 februari 2012, yang intinya demi melindungi hak anak luar kawin, maka yang bersangkutan dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.<sup>53</sup>

Gelegar Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggetarkan sendi kehidupan bangsa, sampai sedemikian banyak argumen tandingan ataupun koreksi diajukan untuk menanggapi persoalan yang sensitif ini. Bahwa didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, rasa tak ada beda kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, dikarenakan adanya hubungan keperdataan, baik dengan ibu maupun ayah biologis beserta keluarganya. Seolah bertolak dari titik tersebut ada gejala secara tidak langsung mengakui keberadaan perkawinan yang tidak sah setara dengan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

perkawinan yang sah. Gejolak perdebatan Putusan Mahkamah ataupun pelbagai tanggapan terus mengalir, entah sampai kapan menemukan muara nya yang dapat diterima oleh seluruh kalangan.<sup>54</sup>

Terminologi bahasa Arab perkawinan adalah nikah, yang secara bahasa kata “nikah” berarti “himpunan atau kesatuan” dapat pula bermakna “berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya”. Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan”. Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>55</sup>

Pengertian ini juga diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut para ahli *ushul*, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 122-123.

<sup>55</sup> Siska Lis Sulistiani. *Op Cit*, halaman 9.

1. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, imam Yanya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>57</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnyanya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disebutkan pula dalam ayat (2) yang menyatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dapat disimpulkan Pasal 1 dan 2 tersebut di atas bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat

---

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 9-10.

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 10.

menjunjung nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah, jika diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,
2. Secara tertib menurut hukum *syari'ah* (bagi yang beragama Islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.<sup>58</sup>

Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata perkawinan itu sebaiknya dilakukan di Kantor Catatan Sipil akan tetapi, tidak ditentukan mengenai bagi yang beragama tertentu. Menurut Pasal 26 KUHPperdata perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan keperdataan saja, artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPperdata. Sedangkan, syarat-syarat serta peraturan agama terkesan dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa harus adanya keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara sebagai hukum formal yang harus dipenuhi.<sup>59</sup>

Keabsahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam menetapkan rukun nikah para ulama berbeda pendapat, di antaranya menurut kalangan Hanafiyah rukun nikah adalah *shigah* saja (ijab dan qabul), menurut Malikiyah ialah *shigah*, wali, mahar dan kedua mempelai. Menurut Syafi'iyah rukun nikah adalah *shigah*, wali, dua orang saksi, kedua

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 11.

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 11-12.

mempelai. Dan menurut Hanbaliyah rukun nikah adalah *shigah* dan kedua mempelai (laki-laki dan wanita). Maka dari beberapa unsur penting atau rukun dalam perkawinan terangkum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dalam pasal 14 KHI yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>60</sup>

Adapun rukun dan syarat untuk melaksanakan pernikahan yang tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI diantaranya sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
  - a. Beragama Islam,
  - b. Laki-laki,
  - c. Jelas orangnya,
  - d. Dapat memberikan persetujuan,
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
  - a. Beragama Islam,
  - b. Perempuan,
  - c. Jelas orangnya,
  - d. Dapat dimintai persetujuan,
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 12.

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 12-13.

Dasar perkawinan seharusnya adalah agama dan akhlak setiap calon pasangan hidup. Dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya. Kalau tidak kebetulan di jalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah sedalam-dalamnya antara manfaat dan madaratnya yang akan terjadi pada hari kemudia sebelum mempertalikan pernikahan.<sup>62</sup>

Perkawinan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Di Indonesia, syarat sahnya perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berdasarkan Pasal 2, maka perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat materil dari perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah adalah syarat sah menurut agama masing-masing pihak dan jika kemudian perkawinan akan dilakukan oleh pasangan.<sup>63</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan tersebut diungkapkan pula dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan

---

<sup>62</sup> Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 19.

<sup>63</sup> Tengku Erwinsyahbana. "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya". *Dalam jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2018, halaman 100.

kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Selain itu, syarat perkawinan adalah adanya wali atau orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan menikahkannya (Pasal 19 & 20 KHI).<sup>64</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggungjawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau dibandingkan redaksi ketentuan yang mengatur tentang anak sah yang ada dalam Pasal 250 BW ialah: Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Jadi hanya anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan saja yang diakui sebagai anak sah. Sedang bapak anak sah itu

---

<sup>64</sup> Siska Lis Sulistiani. *Op Cit* halaman 13.

<sup>65</sup> Moch. Isnaeni. *Op. Cit*, halaman 117.

adalah pria yang berstatus suami. Ini member pertanda bahwa seorang anak sudah dipastikan mempunyai ibu yang bersosok seorang wanita yang melahirkannya.<sup>66</sup>

Kendati misalnya tidak ada perkawinan, lalu seorang wanita melahirkan seorang anak, maka wanita yang bersangkutan demi hukum adalah ibu dari anak yang lahir tersebut. Ini berbeda dengan sosok pria, sebab kalau sampai ada wanita yang hamil karena pria tersebut tanpa ada ikatan tali perkawinan, tidak begitu saja demi hukum pria tersebut menjadi bapak dari anak yang lahir dari rahim wanita yang bersangkutan. Konsekuensinya muncullah Pasal 207 BW yang menentukan bahwa menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Sebaliknya kalau hendak menelisik siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan, dan ini dapat disimak pada Pasal 288 BW.<sup>67</sup>

Berarti kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam atau pun di luar pengadilan. Demikian juga berbagai perlindungan hukum kepada anak sah, diatur oleh pemerintah secara rinci. Inilah pertanda bahwa pemberian suatu bentuk perlindungan hukum oleh penguasa, akan menjadi jelas dan akurat, manakala yang diberi perlindungan hukum tersebut sudah pasti kedudukan hukumnya. Kepastian kedudukan hukum sesuatu pihak, akan menentukan kejelasan perlindungan hukum

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 117-118.

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 118.

yang diberikan kepadanya oleh penguasa dalam peraturan perundangan yang diterbitkan.<sup>68</sup>

Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga atau marga. Atribut anak sah, membawa konsekuensi lanjut yang panjang, baik dalam urusan privatnya maupun dalam bidang publik. Domisilinya pun untuk anak sah akan mengikuti orang tua yang melahirkannya. Kedudukan hukum anak sah tersebut beserta segala akibatnya, menciptakan lajur kehidupan yang aman dan lancar dalam era pertumbuhan yang memang senyatanya membutuhkan tata kelola yang tertib dan pasti. Perlindungan hukum bagi anak sah diatur oleh hukum sangat rapi dan jelas maknanya, sehingga posisinya dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.<sup>69</sup>

Kemajuan teknologi medis, misalnya yang memungkinkan adanya bayi tabung, keabsahannya tetap terjangkau oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dikarenakan adanya redaksi yang luwes dari ketentuan tersebut. Hanya saja kemauan lanjut dari dunia medis yang kian pesat, juga mendatangkan tantangan bagi keberadaan ukuran anak sah. Misalnya kalau kandungan istri lemah, apakah dimungkinkan janin bisa dititipkan pada ibu *surogat* yang diikat lewat suatu perjanjian sewa kandungan. Atau mungkinkah dapat diterima adanya bank sperma

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.* halaman 118.

guna melayani pasangan yang terkendala untuk memperoleh anak secara alamiah sebagaimana umumnya. Permasalahan ini tentunya baru akan terjawab sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang terus berkembang tanpa jeda.<sup>70</sup>

Menyandang atribut sebagai anak sah, adalah tergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah. Tentang syarat keabsahan suatu perkawinan, ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu diselenggarakan sesuai hukum agama dan dicatat berdasar aturan yang berlaku. Menyimpang dari apa yang ditetapkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan menjadi tidak sah, dan akibatnya, anak yang dilahirkannya pun menduduki posisi sebagai anak tidak sah, atau sering disebut anak luar kawin. Kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, tentu saja sangat berbeda dengan segala akibatnya. “Undang-undang dalam hal-hal tertentu, dalam pengaturannya membedakan hak-hak anak sah dan hak-hak anak luar kawin, dengan konsekuensinya. Ada ketentuan undang-undang yang hanya bisa dinikmati oleh anak sah dan karenanya tidak berlaku bagi anak luar kawin dan sebaliknya.”<sup>71</sup>

Kedudukan hukum seseorang anak menentukan cara dan jenis perlindungan hukum yang diperlukan. Bagi anak sah yang kedudukan hukumnya sudah terpastikan, pemerintah dapat memberikan macam dan bentuk perlindungan hukum yang jelas sebagaimana dirinci dalam peraturan perundangan. Ini penting sementara perlindungan yang harus dikemas itu, dapat dipersiapkan secara preventif ataupun

---

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 118-119.

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 119.

secara represif. Adapun perlindungan hukum yang dimaksud, tidak sebatas sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam pelbagai undang-undang, tetapi dari pihak masyarakat, terutama orang tua, memiliki saham yang tidak kecil, supaya anak sah akan mendapatkan hak-haknya sesuai kodrat dan kedudukan hukumnya.<sup>72</sup>

Terhadap orang tua yang melahirkan, sudah selayaknya akan dibebani kewajiban-kewajiban yang sekiranya dapat merealisasikan kebutuhan-kebutuhan asasi anak secara layak dan patut. Mengabaikan kewajiban tersebut, bagi orang tua akan tertimpa akibat hukum yang jelas dan pasti, antara lain dicopot kekuasaan orang tua yang diembannya. Demi kepentingan anak yang bersangkutan, lalu selanjutnya anak ditampung dalam lembaga hukum perwalian. Dengan pola ini perbuatan hukum demi kepentingan anak, tetap ada yang mewakilinya. Inilah salah satu contoh, bagaimana pemerintah selalu memberikan perhatian yang intens terhadap kebutuhan anak dalam masa pertumbuhannya.<sup>73</sup>

Kedudukan hukum sebagai anak sah, akan membawa akibat hukum yang sangat panjang dan acap kali juga rumit untuk mengaturnya. Namun penguasa tetap harus menumpahkan kepeduliannya, agar kaminan kedudukan hukum yang sudah pasti itu memperoleh perlindungan yang memadai dan patut. Semisal pernyataan bahwa anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah ibu dan keluarga mereka keduanya. Hubungan keperdataan tersebut memiliki makna yang lumayan luas, khususnya menyangkut waris. Ini penting, selain demi keberlanjutan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 119-120.

kepemilikan harta perkawinan, juga demi menjamin hak-hak formal seorang anak sah yang sejak dari dulu mula selalu diatur dalam masyarakat, baik melalui ajaran agama, kekerabatan maupun norma lainnya.<sup>74</sup>

Kedudukan anak sah memberikan gambar yang jelas menyangkut sketsa pohon keturunan yang acap kali masih dianggap penting dan bahkan sakral. Hukum sebagai sebuah gugusan norma penting dalam hidup berbangsa, sudah selayaknya mengatur posisi hukum anak sah dengan adil dan pasti. Urgensi ini harus dipelihara lewat aturan hukum yang sifatnya memaksa, agar supaya perlindungan hukum yang dijanjikan benar-benar dapat terwujud. Mengemas kedudukan hukum anak sah secara pasti dan jelas, yakni dengan digantungkan pada posisi perkawinan orang tua yang melahirkan, maka mengatur apa saja yang menjadi hak-haknya anak sah yang bersangkutan rentetannya menjadi berkesinambungan dengan apa saja kewajiban yang perlu dipikulkan kepada pihak orang tua atau walinya. Berarti sepanjang kewajiban orangtua atau wali yang dijabarkan dalam undang-undang dilaksanakan, maka otomatis hak anak sah menjadi terealisasi. Sementara untuk urusan eksternal sebagai perlindungan hukum yang dibutuhkan, pihak pemerintah dapat merakitnya lewat aturan perundangan yang terkait, sehingga kebutuhan asasi anak akan tetap terpenuhi.<sup>75</sup>

Sudah menjadi pandangan umum yang universal bahwa anak sebagai generasi penerus, selayaknya memperoleh ranah yang kondusif untuk mengembangkan potensi

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 120.

<sup>75</sup> *Ibid*.

kodratinya sebagai insan. Tak urung naungan utama yang wajib dilakukan orang tua menjadi poros sentral sebagai titik anjak anak dalam rangka memperoleh corak kehidupan yang selayaknya. Rakitan norma yang berisi untaian kewajiban orang tua sebagai suami istri, harus bergayung sambung dengan wujud hak-hak anak, mengingat sinkronisasi yang konsisten itu merupakan suatu keniscayaan.<sup>76</sup>

Tidak sekedar kebutuhan ragawi, anak juga sangat membutuhkan sentuhan kasih sayang dari bapak dan ibunya agar jiwanya tumbuh normal. Sungguh mulia kewajiban yang dipikul oleh pihak orang tua demi kehidupan layak anak keturunannya yang untuk selanjutnya nanti, bila anak sudah dewasa akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang tuanya yang semakin renta dan membutuhkan bantuan. Timbal balik kasih sayang antara orang tua dan anak merupakan siklus kehidupan kodrati yang memang diukir dengan pernak-pernik yang bernilai luhur. Tak dapat dibantah, keluhuran ini memang sejalan dengan sifat sakralnya perkawinan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kait berkaitnya kehadiran anak sah dari sebuah perkawinan, dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan, adalah menjadi tanggung jawab segenap pihak demi terselenggaranya sebuah kehidupan sejahtera.<sup>77</sup>

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat-akibat hukum perkawinan tersebut, adalah:

---

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 121.

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 121.

1. Akibat perkawinan terhadap suami istri
  - a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30),
  - b. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1),
  - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat (2) dan (3),
  - d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1),<sup>78</sup>
2. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
  - a. Timbul harta bawaan dan harta bersama,
  - b. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apa pun,
  - c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

---

<sup>78</sup> Siska Lis Sulistiani. *Op. Cit*, halaman 13-14.

## **B. Mekanisme Penggunaan Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin**

Manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata. Bahkan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur *litigasi* (di pengadilan) dan di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga seseorang mengajukan “permohonan” hak ke pengadilan.<sup>79</sup>

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiel dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiel. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian

---

<sup>79</sup> Zainal Asikin. *Op Cit*, halaman 1.

peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiel.<sup>80</sup>

Tuntutan hak yang seperti contoh diatas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”. Ada dua jenis, yaitu tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan, pertama tuntutan yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan yang kedua tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan dimana hanya ada satu pihak saja.<sup>81</sup>

Prinsip ajaran dan sistem pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan permohonan, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Misalnya, permohonan izin poligami. Ternyata bukti yang diajukan pemohon adalah surat keterangan persetujuan dari wanita lain, bukan dari istri pertama pemohon. Jika pengadilan hanya bersikap formil, bukti itu dianggap sudah cukup bagi hakim memberi *izin poligami*. Akan tetapi, apabila ditegakkan ukuran batas minimal pembuktian, surat dimaksud

---

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 1-2.

<sup>81</sup> *Ibid*.

belum cukup memenuhi batas minimal. Oleh karena itu, harus ditambah lagi dengan alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan saksi. Dalam kasus ini, yang sangat relevan didengar sebagai saksi ialah istri pertama pemohon itu sendiri, apakah memang benar surat persetujuan poligami yang disampaikan pemohon dalam persidangan dibuat sendiri olehnya.<sup>82</sup>

Seandainya hakim tidak benar-benar menegakkan ukuran batas minimal pembuktian, berarti bisa saja hakim dengan ceroboh mengabulkan pemberian izin poligami, padahal ternyata surat keterangan itu dibuat oleh calon istri kedua. Dalam hal yang seperti itu, hakim telah terjerumus memberi izin poligami disebabkan kecerobohan penegakan penerapan prinsip dan sistem pembuktian. Memperhatikan contoh diatas, tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam penyelesaian permohonan.<sup>83</sup> Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan, adalah sebagai berikut.

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang  
Sesuai yang di rinci secara enumeratif dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBg) atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah terdiri atas:
  - a. Tulisan (akta),
  - b. Keterangan saksi,
  - c. Persangkaan,
  - d. Pengakuan, dan

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

<sup>83</sup> *Ibid.*

- e. Sumpah.
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 RBg) atau Pasal 1865 KUHPerdara Dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada pemohon.
  3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian Apabila alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini, alat bukti yang diajukan pemohon belum mencapai batas minimal (*minimal limit*) untuk membuktikan dalil permohonan.
  4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas diatas, harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan.<sup>84</sup>

Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini, membuat setiap orang tidak dibolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Perihal pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Kendati pun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak, dan lebih bersifat subyektif.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 42.

Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karna pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran.<sup>85</sup>

Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksud karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak sifatnya. Diantara makna pembuktian itu keduanya pada hakekatnya bertujuan memberi dasar agar memberikan kepastian terhadap sesuatu yang hendak dibuktikan.<sup>86</sup>

Hanya saja yang membedakan adalah objek pembuktiannya. Jika dalam pembuktian yuridis objeknya adalah peristiwa atau fakta-fakta. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan penetapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia pengalaman merupakan tema pembuktiannya. Selain itu yang menjadi ciri khas metode pembuktian yuridis ialah adanya pemisahan antara pihak yang harus mengajukan alat-alat bukti serta membuktikan (yaitu pihak-pihak yang bersengketa) dan pihak yang harus menilai pembuktian dan mengambil kesimpulan (yaitu hakim).

---

<sup>85</sup> Taufiq Hulam. *Op Cit*, halaman 21-22.

<sup>86</sup> *Ibid*, 22.

Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim. Karenanya, hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan keputusannya dari hasil pembuktian ini. Oleh karena itu acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan.<sup>87</sup>

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja.<sup>88</sup> Diluar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan diluar yang ditentukan undang-undang:

1. Tidak sah sebagai alat bukti,
2. Oleh karena itu, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman 22-23.

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap. *Op Cit*, halaman 628.

<sup>89</sup> *Ibid*.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

- a. Bukti tulisan.
- b. Bukti dengan saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.<sup>90</sup>

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Sedangkan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan, terutama dalam perkara transaksi bisnis. Barangkali lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibanding dengan saksi.<sup>91</sup>

Bukti langsung dan tidak langsung

---

<sup>90</sup> *Ibid*, halaman 630.

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 630-631.

a. Alat bukti langsung (*direct evindence*)

Disebut alat bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan di tampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah:

1. Alat bukti surat, dan
2. Alat bukti saksi.

Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan dipersidangan. Apabila tidak ada alat bukti, atau alat bukti itu belum mencukupi mencapai batas minimal pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di sidang, untuk memberi keterangan yang diperlukan tentang hal yang dialami, dilihat, dan didengar saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan.<sup>92</sup>

b. Alat bukti tidak langsung

Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi dipersidangan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Begitu juga pengakuan, termasuk alat bukti tidak langsung bahkan dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat disebut alat bukti. Karena pada

---

<sup>92</sup> *Ibid*, halaman 631-632.

dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.<sup>93</sup>

Sama halnya dengan sumpah. Selain digolongkan pada alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), pada dasarnya tidak tepat disebut sebagai alat bukti karena sifatnya saja bukan alat bukti (*evidentiary*). Lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian (*circumstantial evidence*). Dalam hal ini, dengan diucapkan sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau tambahan (*aanvullend eed*) dari peristiwa pengucapan sumpah itu disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Jadi sumpah tersebut bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dalam sumpah itu.<sup>94</sup>

Sengketa perkara perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan, yang dituntut di depan hakim adalah suatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya. Suatu hal yang

---

<sup>93</sup> *Ibid*, halaman 632.

<sup>94</sup> *Ibid*.

tidak masuk akal apabila ada seseorang yang datang kepada advokat dan minta diperjuangkan hak nya ke pengadilan, sementara ia tidak membawa dan tidak memiliki bukti yang dapat mendukung keyakinannya. Seorang advokat yang profesional dan memiliki komitmen moral yang tinggi tidak akan mau membantu seseorang yang akan menggugat ke pengadilan tanpa dilengkapi alat bukti yang meyakinkan. Seorang hakim pun akan melakukan hal serupa.<sup>95</sup>

Tidak masuk akal apabila hakim akan mengabulkan gugatan seseorang tanpa didukung oleh alat bukti yang benar-benar kuat. Dengan demikian, jelaslah dalam menyelesaikan dalam sebuah perkara perdata, para pihak harus mempersiapkan alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan hak nya. Sebaliknya, para hakim dan para advokat yang bertugas menyelesaikan sengketa haruslah melakukan pembuktian dan menilai alat bukti tersebut untuk menjelaskan secara gamblang apa yang di gugat nya atau perkara yang diajukan ke pengadilan. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karena nya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materiel.<sup>96</sup>

Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atau suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan

---

<sup>95</sup> Zainal Asikin. *Op Cit*, halaman 97.

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 97-98.

suatu peristiwa tapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif). Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 B.W menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Berdasarkan perspektif keadilan, maka jelas pula betapa berat tugas yang diemban pengadilan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak/para *justiciable*, agar kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Tugas ini harus benar-benar dijalankan oleh hakim dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, kesempatan untuk mengajukan alat bukti secara bebas dan memuaskan. Beban pembuktian haruslah berjalan secara objektif, adil, dan seimbang agar masing-masing dapat membuktikan sesuatu yang benar dan di mungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar. Perlu ditekankan, bahwa jalannya acara pembuktian dipersidangan pengadilan, perdata akan menentukan hasil akhir perkara.<sup>97</sup>

Berkaitan dengan pembuktian, maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat diberikan kepada penggugat, tergugat, ataupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Prinsip utama yang diutamakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa

---

<sup>97</sup> *Ibid*, halaman 98-99.

hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiel. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam RBG dan HIR.<sup>98</sup>

Sementara secara materiel, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Berkaitan dengan pembuktian bahwa para pihak tidak boleh gegabah dalam melakukan pembuktian dan mengajukan alat-alat bukti. Sebab alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mampu menjelaskan makna dan hakikat dari peristiwa yang di dalilkan. Jika dalam gugatan, seseorang penggugat mendalilkan gugatan atas dasar “*wanprestasi*”, maka peristiwa yang dibuktikan adalah benar tidaknya jual beli dan terjadi nya wanprestasi tersebut. Penggugat tidak perlu terlalu jauh menyampaikan alat-alat bukti yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa jual-beli itu, misalnya mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti kuitansi pembelian bensin sepeda motor yang digunakan untuk mengurus jual-beli itu. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.<sup>99</sup>

Pembuktian adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk meyakinkan hakim atas apa yang dituntut, atau apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang dikemukakan menjadi jelas dan terang benderang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada

---

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 99.

<sup>99</sup> *Ibid*.

hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian dibuktikan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).<sup>100</sup>

Kembali kepada tugas hakim dalam suatu proses perdata, bahwa salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>101</sup>

Pasal 283 RBg/163 HIR menjelaskan: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk peneguhkan hak nya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”. Seperti telah disampaikan di depan bahwa para pihak harus membuktikan dalil gugatannya atau dalil sanggahannya. Akan tetapi, tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Pada dasarnya, siapa yang menuntut suatu hak atau siapa yang menggugat, dialah yang harus membuktikan

---

<sup>100</sup> *Ibid*, halaman 99-100.

<sup>101</sup> *Ibid*, halaman 100.

gugatannya. Akan tetapi, bila hakim yang menangani suatu perkara memandang bahwa pihak lain yang harus dibebani pembuktian, maka hal seperti itu boleh saja guna menemukan kebenaran dan kepastian hukum. Proses pembuktian itu harus berjalan dengan adil dan objektif. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>102</sup>

Melakukan pembuktian, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian seperti yang diatur dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor dee Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb.1867 No.29 tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUH Perdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.<sup>103</sup> Pembuktian atau membuktikan dalam hukum acara perdata mengandung beberapa pengertian:

a. Membuktikan dalam arti logis atas ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.<sup>104</sup>

b. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

---

<sup>102</sup> *Ibid*, halaman 100-101.

<sup>103</sup> *Ibid*, halaman 101.

<sup>104</sup> *Ibid*.

- Kepastian yang di dasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (*conviction intime*).
- Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).<sup>105</sup>

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.<sup>106</sup>

Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkret*. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah. Maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>107</sup>

Berbeda dengan asas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana (*Presumption of Innocence*), kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak memerlukan keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formal saja.<sup>108</sup>

Kesamaan ketiga jenis pembuktian adalah bahwa membuktikan berarti memberi motivasi mengapa sesuatu itu dianggap benar dan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan. Hal ini diperkuat dengan perintah hukum yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya yang diatur dalam Buku Empat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa Pasal 1865 yakni “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk

---

<sup>107</sup> *Ibid*, halaman 101-102.

<sup>108</sup> *Ibid*.

suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.<sup>109</sup>

Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat (dokumen) yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti pendukung lainnya berupa kesaksian, persangkaan, pengakuan maupun sumpah, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat. Maka dari itu sebelum pemeriksaan pembuktian majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan tes DNA. Tes DNA dikategorikan sebagai bukti surat yang jenisnya itu adalah akta dibawah tangan karena tidak dibuat didepan pejabat umum melainkan dibuat oleh dokter yang ahli dalam bidang tersebut .

Akta bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stb. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Adapun untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 RBg. Dalam Pasal 286 ayat (1) RBg, dinyatakan: “Dipandang sebagai akta dibawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.”<sup>110</sup>

Pasal 1874 KUH Perdata, menyebutkan: “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Zainal Asikin. *Op. Cit*, halaman 125.

register, surat-surat rumah tangga, dan lain lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.” Demikian pula halnya Pasal 1 Stb. 1867 No. 29 menyatakan bahwa surat-surat, daftar (Register), catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat, termasuk dalam pengertian akta dibawah tangan. Jadi, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Misalnya, kuitansi, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>111</sup> Akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut pasal diatas, akta dibawah tangan ialah:

- a) Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan,
- b) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang.
- c) Secara khusus ada dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.<sup>112</sup>

### **C. Kekuatan Alat Bukti Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin**

Secara garis besar untuk mendapatkan DNA dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen
2. Dinding sel bakteri dipecah untuk melepas isi sel

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 125-126.

3. Ekstrak sel bakteri diperlakukan sedemikian untuk menghilangkan semua komponen sel kecuali DNA
4. Pemekatan larutan DNA murni yang diperoleh DNA yang dihasilkan merupakan total DNA (DNA kromosomal dan DNA Plasmid).<sup>113</sup>

Untuk tubuh manusia DNA dapat diekstrasikan dari darah, mani, akar rambut, kulit dan setiap jaringan tubuh manusia yang mengandung sel. Menurut Wildan Yatim Kloning DNA bertujuan; *pertama*, untuk mengetahui urutan basa suatu gen, baik yang normal maupun yang muatan. Untuk melakukan urutan DNA diperlukan bantuan komputer. Jika sudah diketahui urutan basa fragmen tertentu suatu gen yang mengalami mutasi, maka urutan ini dipakai untuk membuat *probe*, yang bertujuan untuk menganalisis DNA suatu penyakit. *Kedua*, gen itu dipakai untuk memproduksi protein tertentu melalui bakteri. *Ketiga*, untuk mengobati penyakit genetik. Dalam perkembangannya, usaha memodifikasikan DNA dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum. Seperti untuk mengetes kesahan hubungan darah antara si ayah dengan si anak dan untuk menetapkan tersangka dalam suatu tindak kejahatan.<sup>114</sup>

Pengembangan dalam bidang bioteknologi belakangan ini terus dilakukan. Sebagai wujudnya adalah pengembangan DNA yang dapat dimodifikasikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kloning, peningkatan mutu bibit tanaman dan dapat diaplikasikan juga dalam dunia hukum, terutama yang menyangkut perihal

---

<sup>113</sup> Taupiq Hulam. *Op. Cit*, halaman 95.

<sup>114</sup> *Ibid*, halaman 102-103.

pembuktian. Aplikasi penggunaan tes DNA dalam hal pembuktian telah dipraktekkan di berbagai negara seperti Inggris, Amerika, Jepang, Indonesia dan negara lainnya. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Inggris yang diselesaikan dengan menggunakan tes DNA adalah kasus pemerkosaan disertai pembunuhan yang terjadi pada tahun 1993&1986. Dalam kasus itu seorang pemuda dituduh sebagai pelakunya. Namun setelah dilakukan pembuktian melalui tes DNA, pemuda itu dibebaskan karena sidik jari DNA nya tidak cocok dengan sidik jari DNA yang berasal dari air mani yang diambil dari vagina dan pakaian korban.<sup>115</sup>

Penggunaan tes DNA juga pernah dilakukan di Indonesia. Seperti dalam kasus pembunuhan yang menimpa seorang perempuan dengan dipotong-potong tubuhnya menjadi tujuh bagian. Dalam kasus ini keluarganya ternyata tidak mengenali dengan pasti bahwa mayat itu adalah isteri dari sang suaminya atau ibu dari si anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui tes DNA dari darah si mayat dan darah anak yang diindikasikan sebagai anak dari si mayat ternyata hasilnya positif bahwa ternyata ibu dari si anak tersebut, dan pelakunya ternyata suaminya sendiri.<sup>116</sup>

Metode pembuktian melalui tes DNA dalam kasus-kasus yang tersebut di atas, pada prinsipnya melalui prosedur berikut ini: *pertama* mengambil DNA dari salah satu organ tubuh manusia yang di dalamnya terdapat sel yang masih hidup; *kedua* DNA yang telah diambil itu dicampur dengan bahan kimia yang berupa proteinase yang berfungsi untuk menghancurkan sel, sehingga dalam larutan itu

---

<sup>115</sup> *Ibid*, halaman 123-124.

<sup>116</sup> *Ibid*, halaman 124.

tercampur antara protein, karbohidrat, lemak, DNA dan lainnya; *ketiga* memisahkan bagian-bagian lainnya selain DNA dengan menggunakan larutan Fenol. Setelah langkah-langkah ini akan diketahui bentuk dari DNA yang berupa larutan kental dan akan tergambar pula identitas seseorang dengan cara membaca tanda-tanda petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya.<sup>117</sup>

Penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, dengan alasan:

1. DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya.
2. Unsur-unsur yang terkandung di dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang dihasilkannya cukup valid.<sup>118</sup>

Gen memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam aktivitas kehidupan. Di dalam gen yang merupakan “kode bentuk kehidupan” serta “cetak biru cara hidup” buat kita, terdapat susunan dan fungsi yang mencengangkan. Pertama soal fungsi gen, secara garis besar gen memiliki dua fungsi. Pertama fungsi untuk menduplikasi diri sendiri. Dengan kata lain DNA memiliki kemampuan untuk

---

<sup>117</sup> *Ibid*, halaman 125.

<sup>118</sup> *Ibid*, halaman 127-128.

memproduksi diri sendiri, membuat salinan dirinya sendiri di dalam tubuh, dan memiliki fungsi untuk menghasilkan kembali sel. Selain itu dengan fungsi “hereditas” gen juga meneruskan (menyalin) informasi yang sama ke generasi berikutnya.<sup>119</sup>

Fungsi kedua adalah kemampuan untuk membuat protein. Gen DNA adalah informasi yang menetapkan deret asam amino. Karena kumpulan asam amino ini adalah protein, dengan menunjukkan deret asam amino gen memberi perintah protein mana apa yang akan dibuat. Telah dikatakan bahwa gen merupakan cetak biru kehidupan yang tertulis di DNA, tapi bukan berarti gen semata-mata diam sebagai sebuah gambar, melainkan dari sanalah dihasilkan berbagai informasi *know how* atau perintah tanpa henti yang diperlukan dalam konstruksi. Jadi eksistensi gen bersifat aktif.<sup>120</sup>

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, setiap tulisan yang ditandatangani seseorang yang berisi perbuatan hukum, secara formil identitas orang yang bertanda tangan dan membuat keterangan sama dengan identitas penanda tangan tersebut.<sup>121</sup> Syarat formil akta dibawah tangan, terdiri dari:

1. Berbentuk tertulis atau tulisan
2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum

---

<sup>119</sup> Kazuo Murakami. 2015. *Rahasia DNA Kode Bentuk Kehidupan Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 1.

<sup>120</sup> *Ibid*, halaman 2-3.

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap. *Op Cit*, halaman 667

3. Ditandatangani oleh para pihak
4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.<sup>122</sup>

Mengenai syarat materiel akta dibawah tangan, yaitu:

1. Keterangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*resechts handeling*) atau hubungan hukum (*rechts betterkking*)
2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti, pembuatan akta dibawah tangan merupakan tindakan preventif atas kemungkinan terjadinya sengketa di belakang hari.<sup>123</sup>

Penetapan asal-usul dengan dasar pembuktian terjadi iika seseorang mengaiukan gugatan permohonan penetapan asal-usul anak tetapi disangkal oleh pihak lawan. Untuk membuktikan kebenaran dari gugatan tersebut, penggugat waajib mengajukan alat bukti yang sah. Salah satu bukti modern adalah dengan mempergunakan hasil tes DNA. Penetapan status hukun asal-usul seorang anak dapat diaiukan oleh isteri, anak, ataupun oleh bapaknya. Sebagai dasar untuk membuktikan hubungan nasab dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan medis berupa tes DNA (*Deoxrybo nucleic acid*). Pihak medis (Dokter ahli forensik/genetika di laboratorium/rumah sakrt) mengeluarkan surat resmi yang berisikan penjelasan mengenai hasil tes darah tersebut serta adanya kesaksian dari dokter sebagai

---

<sup>122</sup> *Ibid*, halaman 672.

<sup>123</sup> *Ibid*, halaman 673.

keterangan ahli yang dapat memberikan penjelasan dan kesaksian dihadapan sidang pengadilan dalam penyelesaian kasus pembuktian anak luar kawin.<sup>124</sup>

Akurasi tes DNA hampir mencapai 100% . Kesalahan kemiripan pola DNA yang terjadi secara random (kebetulan) sangat kecil kemungkinannya, mungkin satu diantara satu juta. Jika terdapat kesalahan, hal itu disebabkan oleh faktor *human error*, terutama pada kesalahan interpretasi fragmen-fragmen DNA oleh operator (manusia). Tetapi dengan menerapkan prosedur standard yang tepat maka kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalisir atau bahkan diabaikan. Tes DNA biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan:

1. Pelacakan asal-usul keturunan, seperti kasus perebutan anak, penentuan perwalian anak, penentuan orang tua dan anak yang dilahirkan serta kasus-kasus hukum kekeluargaan lainnya.
2. Masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan keluarga korban ataupun untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan.<sup>125</sup>

Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter (bukan pegawai umum sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPetdata) sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA atau hubungan darah. Apabila dibandingkan dengan alat

---

<sup>124</sup> Muh Bachrul Ulum. "Kedudukan Hasil Tes DNA Dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Nikah". *Dalam jurnal* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2009, halaman 72-73.

<sup>125</sup> *Ibid*, halaman 73-74.

bukti dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa akta di bawah tangan yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHAP seperti *Visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktilaskofi*), surat keterangan ahli tentang kedokteran kehakiman, dan sebagainya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, jelas bahwa surat keterangan dokter tentang hasil tes DNA dapat dianalogikan dengan *Visum et repertum* yang merupakan akta di bawah tangan. Sebagai alat bukti akta di bawah tangan maka surat keterangan dokter tentang hasil tes DNA merupakan bukti bebas. Itu berarti bahwa hakim bebas untuk mempergunakan atau mengesampingkan alat bukti ini. Kekuatan pembuktiannya digantungkan kepada para pihak apakah mengakui atau mengingkari kebenaran formil dan materil dari surat tersebut, apabila diakui maka menjadi alat bukti yang sempurna bahwa hasil tes DNA yang menyatakan bahwa seorang anak merupakan anak kandung dari bapaknya, tanpa perlu penambahan pembuktian lagi begitupula sebaliknya.<sup>126</sup>

Penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan oleh karena itu maka putusan tersebut dapat diikuti atau dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan penetapan asal usul atau status hukum anak luar kawin untuk dapat menentukan ayah biologisnya tersebut. Pengesahan hasil tes DNA sebagai alat bukti

---

<sup>126</sup> *Ibid*, halaman 77-78.

di pengadilan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa tes DNA memiliki tingkat akurasi yang tinggi kebenarannya dalam upaya pembuktian penentuan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, dengan ditambahkan keterangan dari dokter untuk menjelaskan hasil dari tes DNA dihadapan hakim maka dengan begitu alat bukti tes DNA menjadi sempurna.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut undang-undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja
2. Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat (dokumen) yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti pendukung lainnya berupa kesaksian, persangkaan, pengakuan maupun sumpah, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat. Maka dari itu sebelum pemeriksaan pembuktian majelis hakim memerintahkan kedua belah

pihak untuk melakukan tes DNA. Tes DNA dikategorikan sebagai bukti surat yang jenisnya itu adalah akta dibawah tangan karena tidak dibuat didepan pejabat umum melainkan dibuat oleh dokter yang ahli dalam bidang tersebut.

3. Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter (bukan pegawai umum sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara) sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA atau hubungan darah. Penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan oleh karena itu maka putusan tersebut dapat diikuti atau dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan penetapan asal usul atau status hukum anak luar kawin untuk dapat menentukan ayah biologisnya tersebut

## **B. Saran**

1. Seharusnya kedudukan anak luar kawin dengan anak sah diberikan kedudukan yang sama dan memiliki hubungan perdata baik dengan ibunya dan ayahnya sehingga anak luar kawin di Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan apa yang menjadi haknya dan tidak merasa dikucilkan oleh pengaturan hukum di negara ini.
2. Seharusnya Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama mensosialisasikan kepada masyarakat luas di wilayah hukumnya masing-masing tentang kewajiban melaksanakan tes DNA dan mengajukan hasil tes DNA tersebut

sebagai alat bukti yang sah ke pengadilan dalam perkara penentuan asal usul anak luar kawin terhadap penetapan ayah biologisnya secara serentak dan seragam, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di Indonesia, agar anak luar kawin dapat memperoleh status hukum dan pertanggung jawaban dari ayah biologisnya

3. Seharusnya ketentuan hukum tentang penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti yang sah dalam perkara asal usul seorang anak luar kawin terhadap penetapan ayah biologisnya di pengadilan dikuatkan melalui suatu ketentuan hukum yang dapat berupa Surat Edaran Mahkamah Agung kepada seluruh Pengadilan Negeri maupun pengadilan agama yang ada di Indonesia agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam menerapkan kewajiban menggunakan hasil tes DNA sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kazuo Murakami. 2015. *Rahasia DNA Kode Bentuk Kehidupan Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taufiq Hulam. 2005. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### **C. Jurnal**

Muh Bachrul Ulum. “*Kedudukan Hasil Tes DNA Dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Nikah*”. *Dalam jurnal* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2009.

Lukman Hakim. “*Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. *Dalam jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

R.Youdhea S. Kumoro. “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan menurut KUH Perdata*”. Vol.6 No.2 Tahun 2017.

Tengku Erwinsyahbana. “*Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya*”. *Dalam jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2018.

### **D. Internet**

Tri Jata Ayu Pramesti. “*Tes DNA sebagai bukti kasus Perzinahan*”. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559a1bc2a79cf/tes-dna-sebagai-bukti-kasus-perzinahan/> diakses pada 17 april 2020, pukul 12.50.



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahumumhsu.ac.id> E-mail: [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id), [fahum@umhsu.ac.id](mailto:fahum@umhsu.ac.id)



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AYU AFTIKA DIANI  
NPM : 1606200117  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA  
JUDUL SKRIPSI : TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN ANAK LUAR KAWIN  
Pembimbing : FAJARUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-2-2020	Diskusi judul dan Ace.	f.
18-3-2020	Presentasi proposal skripsi ace	f.
2-12-2020	Revisi proposal dan Pembahasan maka judul, d. ds.	f.
8-3-2021	Letur beletter, Rumus masalah, metode penelitian	f.
15-3-2021	Sumber data, fungsi pustaka sebagai	f.
18-2-2021	Abstrak dan paragraf lainnya	f.
23-3-2021	Susunan paragraf dan kutipan	f.
29-3-2021	Ketipisan sitasi dan penulisan	f.
5-4-2021	Penyusunan Daftar Pustaka dan Ace di bidang kan	f.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr) IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJARUDDIN, S.H., M.H.)